



SALINAN

KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR : 476/27 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN
KELUARGA AKSEPTOR KB (UPPKA) DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

KEPALA DESA BANARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pembelajaran kepada masyarakat desa di berbagai bidang usaha ekonomis produktif dan pemberdayaan, guna untuk meningkatkan kualitas taraf hidup keluarga, terutama bagi keluarga miskin agar dapat membangun keluarga bahagia dan sejahtera diupayakan melalui dengan pendekatan kelompok.

b. bahwa sehubungan dengan yang dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475) juncto Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana di Kelurahan/Desa Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 20);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor KB yang selanjutnya disebut Kelompok UPPKA
- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan sejumlah petugas untuk menjadi pengurus kegiatan dan melaksanakan kegiatan kelompok UPPKA dengan susunan kepengurusan terlampir.
- KETIGA : Adapun tugas kelompok UPPKA sebagaimana diktum PERTAMA keputusan ini, secara umum melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam berbagai bidang usaha ekonomis produktif seperti jasa, perdagangan, industri kecil, pertanian.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan / kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banaran
Pada Tanggal 12 Maret 2024

KEPALA DESA BANARAN,

ttd

AGUS BARDOSONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

Kepada Yth.:

1. Camat Grogol;
2. Penyuluh KB kec. Grogol;
3. Ketua TP.PKK Kec. Grogol;
4. Ketua Badan Perwakilan Desa;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banaran

Nomor : 476/27 TAHUN 2024

Tanggal : 12 Maret 2024

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KEGIATAN USAHA PENINGKATAN
PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR KB (UPPKA) DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Agus Bardosono	Pelindung	Membari arahan dan nasehat
2	Eny Ernawati	Pembina	Membari arahan dan nasehat
3	Sri Handayani	Ketua	Bertanggungjawab pelaksanaan kegiatan
4	Annisa Kuswidhiyani	Sekretaris	Bertanggungjawab bidang kesekretariatan
5	Roni Utami	Bendahara	Bertanggungjawab operasional

KEPALA DESA BANARAN,

ttd

AGUS BARDOSONO